



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa retribusi dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang mempunyai kepentingan umum dan kepastian hukum;

b. bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran agar lebih tertib, tertata dan terkelola dengan baik serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Pontianak, perlu ada pengawasan dan pengendalian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCaraPemberiandan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97);
16. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dan/atau digerakkan di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak atau berhenti untuk sementara suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor di lokasi yang ditentukan yaitu, di tepi jalan umum atau di badan jalan dan/atau di fasilitas umum yang lokasinya berbatasan langsung dengan tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan atau parkir yang bersifat tidak tetap atau ensidental yang memungut biaya tertentu atau retribusi parkir.
14. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan yang dibatasi dengan marka parkir.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir dan taman parkir.
16. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap atau ensidental untuk keperluan pengaturan dan pengendalian pada waktu-waktu tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mengatur, mengendalikan setiap kegiatan penyelenggaraan perparkiran di Kota Pontianak; dan
- b. pembinaan dan Pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan perparkiran di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. tingkat penggunaan jasa dan tarif;
- d. tata cara pemungutan;
- e. izin penyelenggaraan;
- f. tata cara pengajuan izin; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.
- (2) Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum diperbolehkan untuk melaksanakan penyelenggaraan perparkiran dalam wilayah daerah setelah mendapat izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kota Pontianak.
- (4) Penetapan titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 6

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Ketiga
Objek dan Subjek Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 7

- (1) Obyek Penyelenggaraan tempat parkir ditepi jalan umum adalah setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- (2) Subyek Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang memberikan pelayanan jasa parkir di wilayah Kota Pontianak.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang parkir di suatu tempat parkir harus mematuhi semua rambu-rambu parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir serta kelancaran lalu lintas disekitarnya.

Pasal 9

- (1) Pengguna dan pengelola jasa parkir dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan parkir.
- (2) Pengguna dan pengelola jasa parkir dilarang memarkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor selain pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum diperbolehkan untuk melaksanakan penyelenggaraan perparkiran dalam wilayah daerah setelah mendapat izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengelola parkir dilarang:
 - a. menyelenggarakan perparkiran tanpa izin dari Walikota;
 - b. memungut pembayaran parkir di luar tarif yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan perparkiran diluar tempat yang telah ditentukan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memindahkan kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk dibawa ketempat yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik/pemegang/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin dan/atau penunjukan pengelolaan parkir kepada pengelola parkir apabila melanggar ketentuan Pasal 9 dan mengganggu ketertiban umum.

BAB V

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi jasa umum berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan setelah dilakukan survey lapangan oleh perangkat Daerah teknis.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Tempat pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan di tempat pelayanan parkir dan atau Dinas.

BAB VII
IZIN PENYELENGGARAAN
Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui perangkat Daerah teknis.
- (2) Izin penyelenggaraan Kegiatan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 15

Izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. terjadinya perubahan penetapan retribusi;
- c. menjualbelikan dan/atau memindahkangantangan kepada orang lain tanpa seizin Dinas;
- d. terjadinya perubahan fungsi lokasi; dan
- e. melakukan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN IZIN
Pasal 16

Tata cara Pengajuan izin parkir di tepi jalan umum adalah:

- a. memiliki Kartu Identitas Penduduk;
- b. membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban dan larangan terkait tugas perparkiran;
- c. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang masuk dalam wilayah persil dan/atau yang berbatasan langsung dengan jalan apabila pengelolaan berada pada lokasi persil atau daerah milik jalan; dan
- d. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

Pasal 17

Tata cara untuk mendapatkan izin pengelolaan adalah sebagai berikut:

- a. memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan Dinas, dengan melampiri:
 1. fotokopi Kartu Identitas Penduduk;
 2. pas foto terbaru warna/hitam putih ukuran 2x3 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. surat pernyataan tidak akan menjual belikan dan/atau memindahtangankan kepada orang lain tanpa seizin dari Dinas;
 4. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi pengelolaan apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

Pasal 18

Waktu untuk proses penetapan izin Pengelolaan dan/atau Penggunaan lokasi dan/atau izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum akan diterbitkan oleh Walikota melalui perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 79